



**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEGIATAN
JUAL BELI DI PASAR MATANGGOR KECAMATAN
BATANG ONANG KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh:

ROHAYA HARAHAHAP
NIM. 17 402 00079

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEGIATAN
JUAL BELI DI PASAR MATANGGOR KECAMATAN
BATANG ONANG KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

**ROHAYA HARAHAHAP
NIM. 17 402 00079**

PEMBIMBING I

**Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003**

PEMBIMBING II

**Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ROHAYA HARAHAHAP**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 20 Mei 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ROHAYA HARAHAHAP** yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROHAYA HARAHAP
NIM : 17 402 00079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Mei 2022

Saya yang Menyatakan,



ROHAYA HARAHAP
NIM. 17 402 00079

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ROHAYA HARAHAAP

NIM : 17 402 00079

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 20 Mei 2022

Yang menyatakan,



ROHAYA HARAHAAP

NIM. 17 402 00079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ROHAYA HARAHAHAP
NIM : 17 402 00079
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. Arnyyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Dr. Arnyyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

Arti Damisa, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 31 Mei 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 70,5 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,51
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
KEGIATAN JUAL BELI DI PASAR MATANGGOR
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

NAMA : ROHAYA HARAHAP

NIM : 17 402 00079

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 31 Mei 2022



DR. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rohaya Harahap

Nim : 1740200079

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan banyak persaingan. Perilaku menyimpang tersebut banyak dijumpai di pasar tradisional antara lain pengurangan timbangan, pencampuran barang kualitas rendah dengan kualitas bagus, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek kegiatan jual beli dan untuk mengetahui kegiatan jual beli di Pasar Matanggor sudah sesuai dengan prinsip Islam.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengertian etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis dalam Islam, pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, landasan hukum jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, konsep bisnis dalam Al-quran, prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan, dan perilaku bisnis syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. wawancara sebagai sumber data primernya dengan mewawancarai pihak pengelola pasar, pembeli dan pedagang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Perilaku pedagang dalam praktik jual beli yang dilakukan pedagang ada prinsip yang terpenuhi yakni prinsip kesatuan, prinsip kehendak bebas dan prinsip kebenaran. Kesesuaian prinsip tersebut di tunjukkan oleh pedagang dalam berdagang senantiasa diniatkan ibadah dan mereka juga memberikan kebebasan kepada pembeli dan juga bersikap jujur, ramah tamah dan sopan kepada pembeli. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip tanggung jawab. Hal tersebut ditunjukkan pedagang dalam memberikan informasi terhadap barang yang dijualnya kurang jelas, dan tidak memberikan pelayanan yang baik.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian ***“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara”*** Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yang apabila berpegang teguh pada keduanya maka selamatlah dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Ibu Rini Hayati Lubis, M.P, selaku Plt Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Windari, S.E., M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, M.E.I, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala Perpustakaan serta pegawai Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kedua orangtua tercinta Ayahanda Kali Amri Harahap dan Ibunda Nurida Siagian yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan

usahanya yang tidak mengenal lelah dalam memberikan dukungan demi kesuksesan masa depan putra-putrinya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmad dan kasih sayangNya kepada kedua orangtua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

8. Untuk saudara-saudara peneliti, Irhamuddin Harahap, Salman Harahap, dan Nurul Aini Harahap yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat peneliti, Habib, Khalid Nusardi Dalimunthe, Darisa Ulpa Harahap, Santi Okhtoria Utari Harahap, Riski Marlina Harahap, Egi Septian Pribadi, Dirza Arwan, Pebri Wahyudi, dan Anwar Saleh Simatupang yang selalu membantu dan memberikan dukungan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah Manajemen Bisnis-2 angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 20 Mei 2022

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ˁ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ˁ	ˁ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ˁain	ˁ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fathah	A	A
_____ /	Kasrah	I	I
_____ ؤ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي... ا... ؤ..	fathah dan alif atau ya		a dan garis atas
ي.. ...	Kasrah dan ya	-	i dan garis dibawah
و... □	ḍommah dan wau		u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Lain, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN LAMPIRAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
HALAMAN DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah /Fokus Permasalahan.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Sitematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Etika Bisnis Islam.....	7
a. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	7
b. Prinsip Etika Dalam Islam.....	8
2. Jual Beli.....	10
a. Pengertian Jual Beli.....	10
b. Syarat Jual Beli.....	11
c. Landasan Hukum Jual Beli.....	13
d. Rukun Jual Beli.....	14
e. Macam-Macam Jual Beli.....	16
f. Konsep Bisnis Dalam Al-Qu'an.....	24
g. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Perdagangan.....	25
3. Perilaku Bisnis Syariah.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Pasar Matanggor	45
1. Sejarah Pasar Matanggor	45
2. Letak geografis Pasar Matanggor	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Kegiatan Jual Beli	49
C. Analisis Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
E. Keterbatasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
-----------	----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh manusia diseluruh dunia, mulai dari berdagang berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan primer, sampai menjual kebutuhan akan barang mewah demi kepuasan manusia. Untuk itu, untuk mengatasi banyaknya keperluan hidup, mereka berusaha mengakalinya dengan cara membeli produk-produk yang bermanfaat, hemat, dan efisien.¹

Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapatkan keuntungan, penjual tidak dapat melakukan cara tipuan pada kualitas ataupun kuantitas objek jual beli.² Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis.


Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi dan lain sebagainya. Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), kemudian Allah mansyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan.³ Orang yang memanipulasi timbangan akan mendapatkan balasan yang setimpal diakhirat kelak, Allah telah memberitahukan dalam

Firman-Nya dalam surah Al Muṭaffifin ayat 1-3 yaitu:

¹ Alwi Musa Muzaiyin, "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Qqwanin*, Volume 2 Nomor 1 (2018), hlm. 71.

² Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 159.

³ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3.



Artinya:Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(Q.S Al Muthaffifin : 1-3).⁴

Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku tidak terpuji itu, Allah menurunkan tiga ayat ini." (Hadits Sahih Riwayat Nasai dan Ibnu Majah) dalam Tafsirannya : Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Diriwayatkan bahawa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah, Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani ia mempergunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil.⁵

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional,

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Toha Putra, 2017), hlm. 59.
⁵ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-muthaffifin-ayat-1-6.html?m=1>
 Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2022.

pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.⁶ Dalam pasar tradisional tidak jarang para pedagang berlaku curang, salah satunya yaitu pedagang buah. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih waspada jika berbelanja di pasar tradisional.⁷

Pasar Matanggor merupakan suatu tempat masyarakat untuk berbelanja yang berlokasi di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Secara geografis tempat ini berada dipinggir ruas Jalan lintas sosopan.

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti di lapangan

“Pedagang mencurangi kualitas barang yang di perjual belikan oleh pedagang di Pasar Matanggor, hal ini merupakan perbuatan penipuan, dan cara yang dilakukan si penjual tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam, dan pembeli merasa tertipu dengan penimbangan atau kecurangan yang dilakukan oleh si penjual”.⁸

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjual masih melakukan penipuan terhadap kualitas barang, penimbangan, serta pencampuran barang yang bagus dengan yang tidak bagus yang diperjualbelikan oleh penjual di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik mengangkat judul tentang **“ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara”**

⁶ M. R. Hidayat, A. Rahmaniah, “Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Journal of Islamic and Law Studies Volume 3, Nomor 2* (2019), hlm. 93.

⁷ Siti Nur Azizaturrohmah, “Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya”, *JESTT Vol. 1 No. 4* (2014), hlm. 278.

⁸ Hasil Observasi dengan penjual dan pembeli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang, Tanggal 22 Januari 2021.

B. Batasan Masalah

Penelitian agar lebih terarah dan lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji maka perlu ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang dimaksud didalam penelitian ini adalah pembatasan objek penelitian dan subjek penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi masalah pada Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Batasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, memeriksa, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah.

3. Jual Beli

Jual beli merupan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara“ dan disepakati.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan didalam latar belakang masalah diatas. Adapun rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimanakah praktek kegiatan jual beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apakah kegiatan jual beli di Pasar Matanggor sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek kegiatan jual beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui kegiatan jual beli di pasar matanggor sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bentuk pemasaran serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari penulis.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada masa yang akan datang dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca seterusnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penjual dan pembeli di pasar matanggor kecamatan batang onang kabupaten padang lawas utara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini agar sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Pada bab I yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, batasan masalah /fokus permasalahan, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Pada bab II yang didalamnya berisikan landasan teori, dan penelitian terdahulu.

Pada bab III yang didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

Pada bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh sipeneliti.

Pada bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.⁹ Menurut Ahmad Amin di dalam bukunya etika, etika yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia.¹⁰

Etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima akal.¹¹

Bisnis berasal dari kata Inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan.

Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat *normatif* karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2017), hlm. 6.

¹⁰ Ahmad Amin, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), hlm. 3.

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam* (Tangerang: Kholam Publishing, 2018), hlm. 292.

dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).¹²

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits .

b. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

1) Keesaan (Ketauhidan)

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai onsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.¹³

¹² Muhammad Ismail Yusanto Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 18.

¹³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 33.

2) Keseimbangan

Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.

3) Kehendak Bebas

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan.¹⁴

4) Keadilan (Kejujuran)

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.

5) Tanggung Jawab (Kekhalifahan)

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin, Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.”¹⁵

¹⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), hlm. 93.

¹⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 18.

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.¹⁶ Kebebasan yang tidak terbatas mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.¹⁷ Sedangkan menurut terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸ Pengertian jual beli menurut beberapa ulama meliputi :

- 1) Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- 2) Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- 3) Menurut Ibrahim Lubis jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (aqad).¹⁹

¹⁶Faisal Badroen Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 100.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2020), hlm. 74.

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

¹⁹Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 336.

- 4) Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁰
- 5) Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.

Jadi jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain. Sedangkan menurut syari'at Islam diartikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

b. Syarat Jual Beli

1. Adanya penjual.
2. Adanya pembeli.
3. Tersedianya barang yang diperjual belikan.
4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli
5. Adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli.
6. Berakal sehat.
7. Baligh.
8. Melakukan jual beli atas kehendak sendiri.
9. Barang yang dibeli dapat dimanfaatkan dan bermanfaat.
10. Keberadaan barang harus terlihat.

²⁰Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Setia, 2021), hlm. 71.

11. Barang yang dijual harus milik penjual sendiri dan tidak boleh menjual barang yang bukan milik penjual secara utuh.

a) *Kewajiban Penjual*

Perjanjian jual beli harus dengan tegas, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu:

- (a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan;
- (b) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Intinya menyatakan bahwa penanggung yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu *pertama* penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan *kedua* adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.

b) *Kewajiban Pembeli*

Sementara itu, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

c. Landasan Hukum Jual Beli

Allah SWT menegaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, sebab bekerja untuk memenuhi kebutuhan sanak keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Az-Zumar : 39 yaitu :



Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui. (QS. Az-Zumar : 39)²¹

Perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yakni bertawakallah dan bekerja menurut kemampuan dan keadaannya.²² Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang disyariatkan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yaitu diperbolehkan. "Para ulama telah sepakat mengenai mulianya pekerjaan dalam bidang perdagangan".²³

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktek yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang

²¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 89.

²² Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, 2 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 321.

²³ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.²⁴

Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli.

d. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

- 1) Pihak-pihak, pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

²⁴Enizar, *Hadis Ekonomi* (Metro: STAIN Metro, 2016), hlm. 85.

- 3) Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²⁵

Setiap melakukan transaksi sudah memenuhi rukun dan harus terpenuhi syarat dalam jual beli. Syarat sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Beragama Islam.²⁶

Adapun syarat yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara^h, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara^h, seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara^h.

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 102.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2021, hlm. 71.

- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, berat dan takarannya.

e. Macam-Macam Jual Beli

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli yang ada bermacam-macam. Dari segi transaksi, objek dan bentuk transaksinya. Islam memberikan penjelasan dan batasan yang jelas tentang jual beli, ada jual beli yang baik menurut Islam dan jual beli yang terlarang.

1) Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.²⁷ Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam meliputi: jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

²⁷ Amii Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 193.

- a) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.²⁸
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2) Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Rachmat Syafei, jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi:

- a) Terlarang sebab *aliah* (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan sah apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 90-91.

beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

b) Terlarang sebab *shighat*

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

c) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antaranya:

- (1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- (2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli ikan yang ada di dalam air.
- (3) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.
- (4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Seperti Jual beli bangkai, babi, binatang buas.
- (5) Jual beli air.
- (6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).

(7) Jual beli barang yang tidak ada tempat (*ghaib*).

(8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

(9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.

4) Terlarang sebab syara'

a) Jual beli riba.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.

d) Jual beli waktu adzan jum'at.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

g) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.

h) Jual beli memakai syarat

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka mengetahui harga pasar, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasar jual beli ini tidak apa-apa. Jika terjadi praktek jual beli ini maka penjual mempunyai hak khiyar setelah ia sampai kepasar. Secara hukum penjual dapat membatalkan jual beli yang sudah terjadi dengan cara mengembalikan uang dan meminta barangnya.

- b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli barang yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain. Menurut Jumhur jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.
 - c) Jual beli dengan *najasyi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang itu agar mau membeli barangnya. Menurut sebagian ahli hadis jual belinya batal demi hukum. Menurut Malikiyah jual belinya mendapatkan hak khiyar, pembeli dapat saja meneruskan atau membatalkannya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Hadawiyah bahwa jual belinya sah, tapi pelaku *najasyi* berdosa.
 - d) Menjual di atas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti kamu beli barang ku dengan harga yang lebih murah dari itu. Menurut Jumhur ulama jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.
- 3) Jual Beli yang Dilarang Karena Mengandung Penipuan

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari‘at Islam dipandang tidak sah. Berikut ini macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah:

a) *Bai' al-Najasy*

Al-Najasy menurut bahasa artinya “menyembunyikan”. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.

b) *Tadlis* (Penipuan)

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat ciri-ciri jual beli yang mengandung unsur manipulasi antara lain:

- (1) Kuantitas barang yang dijual : Kuantitas barang ini berhubungan dengan kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam takaran / timbangan.
- (2) Kualitas barang yang dijual : Kualitas barang yang dijual terdapat unsur rekayasa kualitas barang dalam bentuk menyembunyikan cacat pada objek jual beli, dengan upaya memperlihatkan barang yang berkualitas baik sementara barang yang dijual tidak berkualitas.

Seperti Hadis Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ يَا صَاحِبُ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

(رواه البخارى مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairrah, Rasulullah Saw. Lewat di pasar yang menjual makanan, Rasulullah Saw. memasukkan jarinya ke tumpukan makanan yang dijual, dan di dalam terasa basah. Rasulullah Saw. bertanya kepada pemilik dagangan: Kenapa ini? Pemilik dagangan menjawab: Dagangannya terkena hujan. Lalu Rasulullah Saw. bersabda kenapa kamu tidak meletakkan bagian yang basah di atas, sehingga dapat terlihat oleh pembeli? Lalu Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menipu, maka tidak termasuk golongan kami." (HR. Bukhari Muslim).

(3) Harga barang : Dalam kriteria jual beli yang mengandung unsur manipulasi ini harga barang terdapat spekulasi harga yang tidak sesuai dalam menentukan harga dengan barang yang diberikan, misalkan memberikan harga tinggi pada barang yang kualitasnya rendah.

c) *Tathfil* (curang dalam timbangan) yaitu Berkaitan dengan manipulasi timbangan oleh pedagang dalam ekonomi jual beli, dimana jual beli itu sangatlah baik dilakukan jika dengan benar dan baik, sedangkan masalah moral pedagang yakni melakukan penipuan timbangan itu amatlah merugikan baik untuk pembeli maupun penjual.

d) *Bai' Talaqq al-Rukban*

Talaqqirukban yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di jalan. Pembeli sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.

e) *Gharar*

Gharar secara bahasa adalah ketidakjelasan. Secara istilah adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Jual beli *gharar* sama dengan jual beli yang mengandung kesamaran (ketidakjelasan).

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.²⁹

f) Jual beli ijon

Jual beli ijon adalah jual beli yang dilakukan pada saat objeknya belum waktunya untuk dipanen, terutama dalam praktik jual beli sayuran atau buah-buahan. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan.

g) Monopoli (*ihthikar*)

Monopoli adalah penimbunan, membeli barang dengan maksud melakukan penimbunan maka akan berakibat sangat

²⁹Enizar, *Hadis Ekonomi*, 2013, hlm. 162.

fatal bagi pasar karna merupakan kebutuhan orang banyak. Dan konsumen akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dan akan berakibat pada kenaikan harga yang tidak wajar.

f. Konsep Bisnis Dalam Al-Qur'an

Tentang konsep bisnis dalam Al-Qur'an terbagi kedalam tiga kategori, yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, penjelasanya sebagai berikut:

- 1) Bisnis yang menguntungkan dalam pandangan Al-Qur'an adalah bisnis yang mengandung tiga elemen dasar yakni mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan mengikuti perilaku yang baik tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk mencari keridhaan Allah SWT karena hal ini adalah merupakan puncak dari seluruh kebaikan, tanpa kecuali dalam masalah bisnis.³⁰
- 2) Bisnis yang merugi, bisnis dalam kategori ini sebagai kebalikan dari bisnis yang pertama karena kekurangan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan menurut Al-Qur'an. Seluruh tindakan serta transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan akhirnya berbalik menjadi bisnis yang merugikan. Kerugian ini dianggap sebagai yang merusak proporsi perbendaharaan akhirat yang abadi karena dipertukarkan dengan

³⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN MalangPress, 2018), hlm. 220-221

kenikmatan dunia fana dan terbatas. Riba, misalnya, dianggap sebagai bisnis yang merugikan, walaupun kelihatan bahwa orang-orang yang melakukannya bertambah hartanya, dengan cara meribakan modal usahanya.³¹

g. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Perdagangan

Apapun bentuk perdagangan dalam yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam, demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip Islam. dalam Islam prinsip dalam perdagangan selain kejujuran dan kepercayaan juga diperlukan prinsip lain, seperti:

1) Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak demikian. Dengan cara yang demikian nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap nilai moral dalam transaksi perdagangan.³²

2) Takaran yang Benar dan Baik

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan ditegaskan gambaran tentang

³¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2019), hlm. 222-223

³² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 105.

kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran yang baik dan benar).

3) I'tikad yang Baik

I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Sebab hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari belah pihak. I'tikad yang baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam Ekonomi Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.

3. Perilaku Bisnis Syari'ah

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al-Qur'an dan hadis akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Standar etika dan perilaku bisnis syari'ah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan sikap sebagai berikut:

- 1) Takwa, seorang muslim di perintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan.³³

³³ Ali Hasan, *Manajemen bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 187-188.

Sedangkan Islam menyatakan bahwasannya berbisnis merupakan pekerjaan halal, pada tataran yang sama ia mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah, meskipun ia sedang sibuk mengurus kekayaan dan anak-anaknya.

- 2) Aqshid adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut berperilaku baik dan sebagainya. Islam merupakan agama yang menekankan sikap lembut dan kasih sayang. Rendah hati termasuk dalam sikap yang terpuji, karena orang yang rendah hati tidak menyombongkan diri di hadapan manusia lain.

Islam menolak perilaku yang kasar dan tidak berperikemanusiaan. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia.

Perilaku sopan dalam berbisnis dengan siapapun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian compang camping sekalipun, pebisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin, dan karena alasan

tertentu mereka tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidak-tidaknya perlakukanlah mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.³⁴

- 1) Khidmad, artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap utama dari pebisnis, tanpa sikap melayani jangan menjadi pebisnis, dan bagian penting dari melayani ini adalah sopan santun dan rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam transaksi maupun pinjam meminjam.
- 2) Amanah, Islam menginginkan agar pebisnis mempunyai hati yang jujur dan amanah, sehingga bisa menjaga hak orang lain dan hak dirinya sendiri, sifat ini harus dimiliki oleh pebisnis muslim, sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini.

Tabel.1.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Zahrul Nuraini	Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam	Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan

³⁴ Ali Hasan, *Manajemen bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 188-189.

³⁵ Ali Hasan, *Manajemen bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 191-192.

	(Skripsi, IAIN Ponorogo 2021) ³⁶	Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupatn Pacitan	oleh pedagang gabah padi di desa sempu kecamatan nawangan kabupaten pacitan, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam. Kejanggalan tersebut yaitu terjadi pada kualitas barang dijualbelikan, ketidakjujuran dalam menginformasikan barang yang diperjualbelikan.
2	Siswadi (Jurnal Ummul Quran Vol III, No. 2, Agustus 2013) ³⁷	Jual Beli Dalam Perspektif Islam	Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma" Ulama. Rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya <i>akid</i> (orang yang melakukan akad), <i>ma'qud alaihi</i> (barang yang diakadkan) dan <i>shighat</i> , yang terdiri atas <i>ijab</i> (penawaran) <i>qabul</i> (penerimaan).
3	Uswatun Hasanah (Skripsi, IAIN Ponorogo 2017) ³⁸	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli Bekatul di Patran sonobekel tanjunganom nganjuk	Dalam proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang

³⁶ Zahrul Nuraini, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupatn Pacitan" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 1-5.

³⁷ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Quran* Vol III, No. 2 (2013): hlm. 01.

³⁸ Uswatun Hasanah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli Bekatul di Patran sonobekel tanjunganom nganjuk" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 30.

			mengarah pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar larangan dalam jual beli, yaitu larangan tadlis atau penipuan.
4	Siti Aminah (Skripsi, IAIN Metro Lampung 2017) ³⁹	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji	Transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti kec.Way Serdang kab.Mesuji terdapat unsur Ghabn (mengurangi takaran), Tadlis (menyembunyikan cacat barang) dan Gharar (ketidakjelasan).
5	Shella Putri (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019) ⁴⁰	Tinjauan etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako Di Desa Karang Suci kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	Tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara belum sesuai karena masih terdapat pedagang batako yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, diantaranya prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran.
6	Siti Nur Azizaturrohmah, (JESTT Vol. 1 No. 4 April 2014) ⁴¹	Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonok Romo Surabaya	Secara umum para pedagang muslim Pasar Wonokromo memahami etika sebagai tatakrama dan perilaku yang baik dalam berdagang secara

³⁹ Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji" (Lampung, Metro Lampung, 2017), hlm. 45.

⁴⁰ Shella Putri, "Tinjauan etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako Di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara" (Phd Thesis, Iain Bengkulu, 2019), hlm.. 12.

⁴¹ Siti Nur Azizaturrohmah, "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonok Romo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah), *JESTT* Vol. 1 No. 4 April (2014): hlm. 34.

		(Studi Kasus Pedagang Buah)	Islami yaitu prinsip kesatuan (tauhid), prinsip kesetimbangan (keadilan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Wujud dari lima prinsip etika bisnis prinsip kesatuan: melaksanakan etika berdagang menjadikan seseorang mulia dihadapan Allah dan manusia, melayani pelanggan dengan baik dan ramah, berlaku baik dan jujur dalam berdagang membuat pelanggan loyal dan puas, tidak hanya mengejar keuntungan namun juga rizki yang berkah. Prinsip kesetimbangan: menimbang dengan tepat sesuai takaran dan neraca. Prinsip kehendak bebas, Prinsip tanggung jawab, dan Prinsip kebenaran.
7	Sri Miati, (Skripsi, IAIN Metro, 2018) ⁴²	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Barang Palsu (Studi Kasus Pada Pedagang Tas Di Pasar Sekampung Lampung Timur)	Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli tas merek palsu di Pasar Sekampung pedagang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Seperti prinsip tauhid (keesaan), prinsip tanggung jawab, belum terpenuhinya takaran yang baik dan benar serta adanya sumpah palsu terkait pemasaran barang. Pedagang di Pasar Sekampung tidak memalsukan merek tetapi menjual tas yang sudah bermerek palsu atau Kw dari produsen. Adapun rukun dan

⁴²Sri Miati, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Barang Palsu (Studi Kasus Pada Pedagang Tas Di Pasar Sekampung Lampung Timur)" (Phd Thesis, IAIN Metro, 2018), hlm. 112.

			syarat jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan syariat dengan adanya para pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli, barang bahkan akad dalam jual beli tersebut
8	Ihna Nilava, Ahmad Fauzi (At-Tamwil : Vol. 2 No. 2 September 2020) ⁴³	Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri	Hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam Transaksi jual beli di Pasar Ngronggo Kota Kediri bawasanya sebagian besar pedagang sudah menerapkan dan menjalankan etika bisnis Islam. meskipun belum semua pedagang yang sudah menerapkan etika bisnis Islam. Hasil dari wawancara yang peneliti dapat dari beberapa pedagang yang dijadikan sampel penelitian dapat diketahui pedagang di Pasar Ngronggo Kota Kediri bawasannya sebagian dari pedagang dipasar tersebut sudah menjalankan prinsip etika bisnis Islam seperti halnya jujur, tanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya.
9	Muhammad Rasyid Hidayat, Amelia Rahmaniah (Journal of Islamic and Law Studies Volume 3, Nomor 2,	Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	Perilaku pedagang di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam adalah: Prinsip tauhid yang diwujudkan para pedagang meliputi menjalankan shalat wajib tepat waktu, dan melaksanakan syariat Allah

⁴³ Ihna Nilava, Ahmad Fauzi, "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri," *At-Tamwil* Vol. 2 No. 2 September (2020), hlm. 64.

	Desember 2019) ⁴⁴		Swt seperti berhijab telah dilaksanakan para pedagang, namun masih ada pedagang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah shalat wajib. Prinsip keseimbangan berupa adil dalam timbangan atau takaran dan tidak menyembunyikan cacat, sudah diterapkan oleh semua informan.
10	Alwi Musa Muzaiyin (Jurnal Qawanin volume 2 nomor 1 januari 2018) ⁴⁵	Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam di Pasar Loak Jagalan Kediri)	Adapun bagi seorang pedagang dipasar loak, mereka membidik berjualan dipasar barang bekas tersebut dengan berbagai macam alasan. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah;pertama, karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Kedua, modal yang diperlukan untuk berdagang di pasar loak jauh lebih kecil dibandingkan dengan buka usaha yang manausaha tersebut produk-produknya berasal dari barang baru.Ketiga, stock barang bekas mudah didapatkan dan juga mudah diperjualkan kepada pembeli.

⁴⁴ Muhammad Rasyid Hidayat, Amelia Rahmaniah, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Journal of Islamic and Law Studies*, Volume 3, Nomor 2, Desember (2019), hlm. 93

⁴⁵ Alwi Musa Muzaiyin, "Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri), *Jurnal Qawanin* volume 2 nomor 1 januari (2018), hlm. 71.

Berdasarkan penelitian terdahulu biasanya memiliki perbedaan dan persamaan. Maka perbedaan dan persamaan diatas dengan penelitian ini adalah :

1. Perbedaan peneliti Zahrul Nuraini dengan penelitian ini adalah Zahrul Nuraini mengangkat judul tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sedangkan peneliti mengangkat judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Zahrul Nuraini di Desa Sempu Kcamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan Zahrul Nuraini sama-sama membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli.
2. Perbedaan peneliti Siswadi dengan penelitian ini adalah Siswadi mengangkat judul tentang Jual Beli Dalam Perspektif Islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Siswadi pada STAIN Raden Qosim sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persaman penelitian ini dengan Siswadi sama-sama membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam.
3. Perbedaan peneliti Uswatun Hasanah dengan penelitian ini adalah Uswatun Hasanah mengangkat judul tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Uswatun Hasanah di Patran

Sonobekel Tanjunganom Nganjuk sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan Uswatun Hasanah sama-sama membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli.

4. Perbedaan peneliti Siti Aminah dengan penelitian ini adalah Siti Aminah mengangkat judul tentang Tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli getah di desa margo bakhti kec. Way serdang kab. Mesuji sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian siti aminah di dsa margo bakhti kec. Way serdang kab.Mesuji sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan siti aminah sama-sama membahas tentang Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli.
5. Perbedaan peneliti Shella Putri dengan penelitian ini adalah Shella Putri mengangkat judul tentang Tinjauan etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Batako sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Shella Putri pada Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan Shella Putri sama-sama membahas tentang Tinjauan etika Bisnis Islam.

6. Perbedaan peneliti Siti Nur Azizaturrohmah dengan penelitian ini adalah Siti Nur Azizaturrohmah mengangkat judul tentang Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah) sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Siti Nur Azizaturrohmah di Pasar Wonokromo sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan Siti Nur Azizaturrohmah sama-sama membahas tentang Tinjauan etika Bisnis Islam.
7. Perbedaan peneliti Sri Miati dengan penelitian ini adalah Sri Miati mengangkat judul tentang Tinjauan etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Barang Palsu (Studi Kasus pada Pedagang di Pasar Sekampung Lampung Timur) sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Sri Miati di Pasar Sekampung Lampung Timur sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan Sri Miati sama-sama membahas tentang Tinjauan etika Bisnis Islam.
8. Perbedaan peneliti Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi dengan penelitian ini adalah Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi mengangkat judul tentang Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngoronggo Kota Kediri sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Ihna

Nilava dan Ahmad Fauzi di Pasar Tradisional sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi sama-sama membahas tentang Tinjauan etika Bisnis Islam.

9. Perbedaan peneliti M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah dengan penelitian ini adalah M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah mengangkat judul tentang Perilaku pedagang di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah sama-sama membahas tentang etika Bisnis Islam.
10. Perbedaan peneliti Alwi Musa dengan penelitian ini adalah Alwi Musa mengangkat judul tentang Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan etika Bisnis Islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor. Lokasi penelitian Alwi Musa di Pasar Loak Jagalan Kediri sedangkan penelitian ini pada Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan Alwi Musa sama-sama membahas tentang Tinjauan etika Bisnis Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan hasil dari penelitian serta analisis tulisan yang diuraikan dalam bentuk narasi baru kemudian diambil kesimpulannya.⁴⁶

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tidak dikenal populasi dan sampel seperti pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, populasi merupakan suatu wilayah generalisasi dalam hasil penelitian, sedangkan di dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian ini berangkat (*starting point*) dari kasus keberadaan individu ataupun kelompok dalam situasi sosial itu. Situasi sosial tersebut memiliki tiga unsur utama, yaitu pelaku, yang merupakan pelaku/aktor kegiatan tersebut, tempat yaitu tempat kejadian dimana kegiatan itu dilakukan, dan aktivitas, yaitu segala aktivitas yang dilakukan

⁴⁶V Wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 39.

pelaku/aktor di tempat tersebut dalam konteks sesungguhnya.⁴⁷ Subyek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah pedagang dan pembeli di Pasar Matanggor.

D. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau darimana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada jenis data yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁸

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber aslinya, baik dari data kualitatif maupun data kuantitatif. Data ini sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka jenis data ini sering juga disebut dengan istilah data mentah atau (*raw data*). Peneliti hanya bisa menggali dan memperoleh jenis data ini dari sumber yang pertama, apakah informannya berupa masyarakat, perguruan tinggi, pimpinan lembaga-lembaga penelitian, maupun berupa pejabat pemerintah.

Dengan itu data primer merupakan data yang murni diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan yang lebih lanjut dan kemudian data

⁴⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 368.

⁴⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 121.

tersebut memiliki arti.⁴⁹ Data primer yang terdapat pada penelitian ini diperoleh dari pihak pedagang dan pembeli di Pasar Matanggor.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diperoleh oleh pihak lain, yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain, yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun proses lebih lanjut⁵⁰. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengelola Pasar dan emuka-pemuka masyarakat serta buku-buku referensi dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting lainnya yang perlu dilakukan dalam kegiatan penelitian sebelum peneliti sampai kepada konklusi adalah pengumpulan data. Seorang peneliti akan sulit dalam melakukan verifikasi terhadap obyek yang akan menjadi bahan penelitiannya tanpa ada fakta-fakta yang mendasarinya. Meskipun begitu kuatnya argumentasi yang bisa dikemukakan oleh fakta-fakta maka ide-ide yang disampaikan akan menjadi kurang meyakinkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

⁴⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (2012) hlm. 22.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Alfabeta, 2016), hlm. 48.

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Termasuk proses-proses pengamatan dan ingatan merupakan hal terpenting.⁵¹

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian di Pasar Matanggor yaitu peninjauan langsung maupun pengamatan peneliti terhadap lokasi dan keadaan yang terdapat pada kawasan Pasar Matanggor.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil.⁵²

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian di Pasar Matanggor yaitu berupa pengajuan pertanyaan maupun diskusi antara peneliti dengan pedagang, pmbli, dan pihak-pihak lain sbagai tambahan informasi.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 2016, hlm. 192-203.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, hlm. 224.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berisikan informasi. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Pasar Matanggor berupa foto yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan maupun bersumber dari media social

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.

Setelah memperoleh data maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut. Berkenaan dengan pengolahan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk, kemudian peneliti menggunakan teknik cara berfikir induktif.

Cara berpikir induktif adalah proses berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan), kemudian dari fakta atau peristiwa

yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Maksudnya dari kenyataan individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan mengidentifikasi tentang manipulasi dalam jual beli yang di tinjau dari etika bisnis Islam serta temuan-temuan yang mendukung penelitian, kemudian diambil kesimpulan apa yang menyebabkan terjadinya manipulasi dalam jual beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti datanya data tersebut valid. jadi tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.⁵³

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 276.

Peneliti akan melakukan *memberchek* setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan caranya dapat dilakukan secara individual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Sejarah Pasar Matanggor

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pemekaran baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kabupaten induk, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Beberapa Kecamatan yang masuk ke masing-masing Kabupaten juga dimekarkan untuk menunjang pengembangan Kabupaten.

Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas.⁵⁴

Jumlah Penduduk Padang Lawas Utara pada hasil sensus 2010 berjumlah 223.531 jiwa dengan kepadatannya 57 per kilometer persegi, yang pada tahun 2020 meningkat menjadi 260.720 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sekitar 2,18 persen. Dan masyarakat yang berada di wilayah Padang Lawas Utara dengan persentase agama Islam berjumlah 90,24%, kemudian Kristen

⁵⁴ <https://padanglawaskab.go.id/sejarah-kabupaten/12/2017/> di akses, 13 Februari 2022.

Protestan 9,34%, Katolik 0,41% dan lainnya sekitar 0,01%. Masyarakat Batak Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Toba, Minangkabau dan Jawa, umumnya memeluk agama Islam. Sedangkan warga etnis Batak Toba, Karo, Simalungun dan Nias, lebih banyak memeluk agama Kristen. Sementara rumah ibadah terdapat 593 masjid, 34 gereja Protestan dan 1 gereja Katolik.⁵⁵

Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 Kecamatan yaitu: Batang Onang, Dolok, Dolok Sigompulon, Halongonan, Hulu Sihapas, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Simangambat, Ujung Batu, Halongonan Timur, Dan Padang Bolak Tenggara. Dan terdapat beberapa Pasar Tradisional di Padang Lawas Utara salah satunya di Kecamatan Batang Onang di Desa Pasar Matanggor dengan Nama Pasar Baru Pasar Matanggor, akan tetapi masyarakat banyak lebih suka mengatakan bahwa pasar tersebut dengan sebutan Pasar Matanggor.

Awalnya wilayah Kecamatan Batang Onang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sosopan tetapi pemerintah telah menetapkan bahwa Kecamatan Batang Onang masuk ke Kabupaten Padang Lawas Utara setelah pemekaran ke tiga. Desa Pasar Matanggor adalah desa yang berada di Kecamatan Batang Onang dengan luas wilayah 1,80 dengan jumlah penduduk 159 rumah tangga.

Pasar Matanggor awalnya bernama poken jong-jong yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu sekitaran tahun 1800-an sebagai pusat perdagangan

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas_Utara di akses, 13 Februari 2022.

atau sebagai tempat masyarakat melakukan transaksi jual beli.⁵⁶ Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat desa Pasar Matanggor merasa kalau tempat untuk bertransaksi sudah tertalu sempit, karena pemukimannya terlalu sempit maka berpindah tempatlah poken jong-jong ini menjadi pasar baru.

Pasar baru ini berdiri kurang lebih dari lima tahun, yang awalnya pasar ini tidak terlalu ramai tetapi sekarang sudah termasuk pasar tingkat dua keramaiannya. Dahulunya pedagang di pasar matanggor hanya beberapa orang sedangkan yang sekarang kurang lebih 200 orang.

Pasar Matanggor merupakan pasar yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Pasar Matanggor berada di kecamatan batang onang kabupaten padang lawas utara, pasar ini berada di lintas sibuhuan. Pasar ini juga tidak begitu luas namun tidak menjadikannya pasar ini sepi justru ramai, karena tempatnya yang memang tidak jauh dari ruas jalan. Pasar ini buka hanya satu hari dalam sepekan yaitu hanya pada hari rabu. Aktivitas di pasar ini berlangsung pada pagi hari dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB.

Pasar ini diramaikan oleh banyak pedagang yang dari berbagai wilayah untuk menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari perlengkapan dapur, pakaian, perabot rumah tangga, aksesoris, dan lain sebagainya. Pedagang yang berjualan di Pasar Matanggor menjadikan jual beli adalah suatu pekerjaan yang tetap untuk mencari rizki sebagai mata pencahariannya.

⁵⁶Wawancara dengan Pak Sori Harahap, pada hari Selasa 29 Maret 2022, pukul 11.00.

Pelaksanaan transaksi jual beli dilakukan secara langsung sehingga pembeli dapat memilih dan mengetahui kualitas barang yang akan dibelinya.

2. Letak Geografis Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten

Padang Lawas Utara

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara Perbatasan	Desa Sayur Matinggi
Sebelah Selatan Perbatasan	Desa Batupulut
Sebelah Barat Perbatasan	Desa Hatongga
Sebelah Timur Perbatasan	Desa Parau Sorat

c. Kondisi ekonomi yang dilihat dari pekerjaannya meliputi:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	30 orang
2	Pedagang	25 orang
3	Petani	30 orang
4	Honor	30 orang
5	Penjahit	5 orang
6	Bengkel	5 orang
7	Tukang kayu	2 orang

d. Prasarana dan sarana

No	Jenis
1	Gedung pasar
2	Lapak berjualan
3	Area parkir
4	Kamar mandi
5	Musolla

e. Prasarana yang berada di Kecamatan Batang Onang:

No	Nama	Jumlah
1	Paud dan TK	5 unit
2	SD	16 unit
3	SMP	2 unit
4	SMA	1 unit
5	SMK	1 unit
6	Ponpes	3 unit
7	TPA	2 unit

B. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Kegiatan Jual Beli di Pasar

Matanggor

Islam membolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Serta penipuan atau manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit penjual yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam bentuk timbangan, harga, kualitas dan kuantitas barang yang dijual.

Etika dalam berbisnis itu sangat penting karena bisnis merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba (*profit oriented-social oriented*).

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa penjual dan pembeli terkait dengan faktor apa yang menjadi penyebab

terjadinya manipulasi kualitas barang dan kecurangan dalam jual beli di Pasar Matanggor.

Seperti yang diungkapkan oleh beberapa pedagang ketika peneliti tanya tentang pentingnya etika dalam berjualan, Ibu Nurida Siagian menjawab:

“Penting Nak, karena etika jual beli itu digunakan pedagang seperti saya supaya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurut saya etika berjualan itu ya strategi untuk mencari rezeki dalam bentuk apapun”.⁵⁷

Begitu pula dengan bapak Rizki Hasibuan:

“Ya penting, menurut saya itu utama lah dalam jualan, karena jualan itu tidak hanya jualan tapi lebih ke adanya pelayanan yang baik, menghormati orang lain dan sosial lainnya kepada sesama.”⁵⁸

Ibu Jelita Siregar juga mengatakan hal yang sama:

“Etika jual beli itu penting, karena dengan adanya etika jual beli saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang berjualan itu seperti apa yang semula jualan saya hanya sedikit sekarang sudah menjadi lebih banyak. Oleh karena itu lah bagi saya etika dalam jual beli itu penting.”⁵⁹

Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para pedagang di atas Bapak Andre juga menganggap bahwa etika jual beli itu penting untuk diterapkan seperti yang diungkapkan dalam wawancara:

“Penting dek, ya karena bisnis itu dibuat untuk mencari nafkah yang tentunya ada etikanya, jadi jika saya mencari nafkah tidak ada etikanya kan saya tidak dapat apa-apa. Maka dari itu etika dalam berdagang atau berbisnis itu sangat penting untuk kita terapkan”⁶⁰

Begitu pula dengan pendapat ibu Suryani Siregar:

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Nurida Siagian, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 09.30.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Rizki Hasibuan, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10.30.

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Jelita Siregar, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 11.30.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Andre, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 12.00.

“Etika jual beli itu penting, karena pembeli itu raja jadi kita dalam melayaninya juga harus menggunakan etika supaya pembeli mendapatkan kepuasan dalam berbelanja. Apabila kita memperlakukan pembeli itu seperti raja maka pembeli itupun yang semulanya hanya mau membeli sedikit. Karena kita perlakukan mereka dengan sikap yang baik akhirnya mereka pun akan membeli barang dagangan kita dengan jumlah yang banyak”⁶¹

Melihat jawaban informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa para pedagang di Pasar Matanggor mengutamakan etika jual beli dalam menjalankan bisnisnya dengan alasan bahwa dalam berjual beli itu untuk mendapatkan penghasilan harus menerapkan etika dalam jual beli.

Tidak hanya menerapkan etika jual beli saja yang harus dilakukan oleh para pedagang tetapi juga menerapkan prinsip etika dalam bisnis Islam seperti prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebajikan yang meliputi kejujuran dan kebajikan dalam melayani pembeli.

a) Prinsip Kesatuan

Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Karena dari dua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dan hambanya, sekaligus hamba dengan hamba yang lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk yang harus tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam salah satunya seperti taat beribadah, berdo'a dan bersedekah.

⁶¹Wawancara dengan Ibu Suryani Siregar, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 12.40.

Dalam hal ini, prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh informan pedagang yang berjualan di Pasar Matanggor mereka menjawab dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Iya, saya dalam menjalankan bisnis selalu menyertakan niat ibadah, saya percaya bahwa rezeki itu yang ngatur Allah Swt, dan saya berdo’a semoga untuk kepentingan dunia saya seperti bisa mencukupi kebutuhan keluarga diberikan keberkahan dari rezeki yang saya dapat.”⁶²

Berdasarkan dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas dan niat karena Allah Swt. Bentuk lain dari ketaatan kepada Allah SWT adalah tidak hanya mengejar keuntungan akan tetapi mengutamakan pembeli. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Jelita Siregar :

“Saya dalam berjualan niat saya untuk mencari rezeki yang halal dan berkah selalu mengutamakan kualitas nak jadi harganya juga mahal kalo saya jual ditoko, akan tetapi namanya di pasar banyaklah pembeli yang minta harga murah, saya berikan harga yang lumayan agak rendah dari harga di toko saya, yang penting saya tidak rugi, ya hitung-hitung itu sebagai sedekah saya kepada sesama, saya percaya kalau rezeki saya diatur oleh Allah nak.”⁶³

Dari keterangan di atas adalah bentuk keikhlasan seorang pedagang dalam melakukan jual beli, mereka tidak mengutamakan mengejar keuntungan akan tetapi membangun hubungan yang mana pembeli dapat mempercayainya dan merasa nyaman berbelanja di tempatnya.

⁶²Wawancara dengan Bapak Rizki Hasibuan, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10.30.

⁶³Wawancara dengan Ibu Jelita Siregar, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 11.30

b) Prinsip Keseimbangan/ Keadilan

Prinsip keseimbangan ini lebih menggambarkan dimensi horizontal karena lebih banyak berhubungan antar sesama. Perilaku keseimbangan yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Matanggor berupa pedagang memberitahu tentang spesifikasi dan informasi barang yang dijual dengan jelas kepada pembeli. Dari kelima pedagang yang peneliti wawancarai tiga pedagang diantaranya tidak menyembunyikan tentang kelebihan dan kekurangan dari barang yang dijualnya.

Seperti dikatakan oleh ibu Nurida Siagian :

“Saya dalam menawarkan barang memberitahukan kekurangan dan kelebihan atas barang yang saya jual, karena dengan saya jelaskan pembeli tidak akan kesulitan dalam menawar barang itu.”⁶⁴

Berbeda dengan yang dikatakan Bapak Andre, beliau mengatakan:

“Saya tidak memberitahu tentang kelemahan barang yang saya jual, karena biasanya pembeli tidak jadi beli kalau mengetahui kekurangan barang tersebut.”⁶⁵

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan pembeli bernama Ibu

Parida Nasution sebagai pembeli mengatakan bahwa pedagang tidak 100% dalam memberikan informasi barang:

“Iya nak kadang ada penjual kalau menawarkan barangnya kurang memberikan informasi kurang jelas, jadi kita sebagai pembeli susah dalam menawar.”⁶⁶

Dari jawaban di atas, prinsip keseimbangan adalah prinsip perilaku adil yang sangat menentukan kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis pembeli tentunya sangat mengharapkan sebuah keadilan yang mana

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Nurida Siagian, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 09.30.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Andre, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 12.00.

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Parida Nasution, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10.00.

keadilan tersebut dapat berwujud kejelasan informasi tentang kelemahan dan kelebihan barang, kualitas produk yang harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.

c) Prinsip Kehendak Bebas

Perilaku pedagang dalam prinsip kehendak bebas ini adalah mereka memberikan peluang kepada pembeli untuk dapat memilih dan menawar barang dagangannya.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rizki Hasibuan:

“Saya memberikan kebebasan kepada pembeli dalam menawar barang yang dipilihnya, tentu hal tersebut juga harus didasari dengan tanggung jawab antara pembeli dengan saya supaya tidak terjadi ketimpangan alam bertransaksi dan kita pun saling rela. Saya juga tidak memaksakan pembeli harus belanja di tempat saya.”⁶⁷

Bapak Andre mengutarakan hal yang sama:

“Saya juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk bebas menentukan pilihannya dan saya tidak memaksa mereka harus berbelanja di tempat saya.”⁶⁸

Begitupun seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rosmaini Harahap sebagai pembeli, mengatakan:

“Pedagang disini memberikan peluang kepada pembeli dalam memilih dan menawar, dan ketentuan akhir akan kami sepakati bersama.”⁶⁹

Perlu disadari oleh setiap muslim bahwa dalam situasi apapun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur yang didasari ketentuan Tuhan

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Rizki Hasibuan, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10.30.

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Andre, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 12.00.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Rosmaini Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 11.40.

seperti yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Seperti “kebebasan memilih” dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis.

d) Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip etika atas tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat luas. Sikap tanggung jawab sangat penting, karena dapat membuat pembeli yakin dan percaya sehingga pembeli bisa memungkinkan untuk menjadi pelanggan.

Ketika peneliti menanyakan tentang sikap tanggung jawab kepada pembeli ketika ada komplain jawaban para pedagang adalah bahwa mereka menghargainya dan menganggapnya sebagai masukan kepadanya supaya lebih baik dalam berdagang seperti dikatakan oleh Bapak Rizki

Hasibuan:

“Sebagai penjual saya harus bertanggung jawab atas kenyamanan dan kepuasan pelanggan, kalau ada yang komplain di hargailah namanya juga hidup kita itu dimasyarakat, jika memang pembeli komplain kan itu juga memberi masukan supaya kedepannya lebih baik lagi jualannya. Kalau memang ada kesalahan saya dalam melayani, misal barang yang saya berikan tidak sesuai keinginan pembeli ya saya coba untuk mengganti barang yang diinginkan”⁷⁰

Ibu Jelita Siregar juga mengatakan:

“Ya dihargai saja, di sini banyak yang jualan pakaian jadi antara satu penjual dengan penjual lainnya kan tentunya pasti ada perbedaan kualitas, jadi saya tanggap saja jika ada yang komplain atau bandingkan kualitas barang yang saya jual. Karena memang barang yang saya jual itu kualitasnya bermacam-macam. Itu saya lakukan

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Rizki Hasibuan, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10.30.

semata-mata bentuk tanggung jawab saya kalau ada yang kurang berkenan di hati pembeli.”⁷¹

Salah seorang pembeli juga mengatakan bahwa mayoritas pedagang melayani dengan ramah ketika ada komplain, Ibu Parida Nasution:

“Rata-rata pedagang disini ramah-ramah, kalau ada yang komplain dilayani dengan ramah, mereka tidak pernah marah atau bersikap kurang baik kepada pembeli, walaupun ada juga tidak banyak.”⁷²

Ibu Kasidah Harahap juga sependapat dengan Ibu Parida Nasution sebagai pembeli, beliau mengatakan:

“Benar, pedagang disini mayoritas baik orangnya, memang ada satu atau dua pedagang yang dalam melayani pembeli kurang ramah. Tapi itu kan menurut saya, belum tentu juga menurut yang lain seperti itu juga.”⁷³

Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Maimunah Harahap Beliau tidak mendapatkan pelayanan yang baik ketika membeli kain sarung, beliau mengatakan:

“Saya membeli sebuah kain sarung dengan merek wadimor dengan harga 65.000, namun setelah terjadi transaksi tersebut ternyata pedagang memberikan kain sarung dengan merek sama tetapi kualitas berbeda yang seharga di bawahnya. Itu saya ketahui setelah sampai dirumah, karena saya belinya itu tidak hanya satu kain sarung saja tetapi juga ada baju yang saya beli, jadi saya tidak ngecek setelah diberikan, saya bermaksud untuk meminta kain sarung yang di belinya merek wadimor yang kualitasnya sesuai dengan harga di hari pasaran berikutnya. Namun keinginan saya tidak dilayani oleh pedagang dengan alasan barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dan sudah sesuai dengan pilihan pembeli pada saat transaksi. Padahal bukan itu yang saya pilih.”⁷⁴

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Jelita Siregar, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 11.30.

⁷² Wawancara dengan Ibu Parida Nasution, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10.00.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Kasidah Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 13.00.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Maimunah Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul

Dari keterangan di atas perilaku tanggung jawab seorang pedagang itu sangat penting karena hal tersebut yang akan menarik pembeli untuk menjadi langganannya dan yang akan menentukan masa depan dalam berbisnis. Dan karena tanggung jawab itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di depan sesama manusia akan tetapi juga di hadapan Allah Swt.

e) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain. Praktik bisnis yang mengedepankan kualitas sebagai daya saing berbisnis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena pada hakikatnya meningkatkan kualitas produk dan jasa agar lebih baik merupakan bagian dari kejujuran dan kebenaran dalam berbisnis sehingga menimbulkan keikhlasan bagi masing-masing dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli.

Dari data yang diperoleh peneliti bentuk prinsip kebenaran ini adalah sikap jujur pedagang dalam memberikan informasi barang dan harga, bersikap ramah tamah dan kemurahan hati yaitu memberikan kesempatan untuk menukar barang ketika tidak cocok dengan keinginan pembeli. Seperti disebutkan oleh Ibu Suryani Siregar:

“Jujur itu penting nak bagi saya karena supaya dipercaya orang itu harus ada kejujuran, entah itu dalam bidang jual beli atau dalam bidang apapun, dan saya juga memberikan kelonggaran kepada pembeli jika ada yang mau menukarkan barang yang dibeli kemarin jika tidak cocok.”⁷⁵

Ibu Nurida Siagian juga mengungkapkan hal yang sama yaitu:

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Suryani Siregar, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 12.40.

“Saya katakan dengan jujur nak terkait barang yang saya jual dengan apa adanya, saya tidak menutupi kelemahan dari barang yang saya jual. Dengan begitu kan pembeli tidak kecewa dan percaya kepada saya”⁷⁶

Sikap ramah tamah dalam melayani pembeli juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli, seperti yang dikatakan oleh ibu Parida Nasution:

“Menurut saya sikap pedagang dalam melayani pembeli mayoritas ramah, sopan, dan enak diajak komunikasi.”⁷⁷

Ibu Rosmaini Harahap sebagai pembeli, menyatakan hal yang berbeda:

“Menurut saya sikap pedagang dalam melayani ada yang cuek dan kurang ramah kepada pembeli.”⁷⁸

Menurut peneliti pedagang seharusnya dalam melayani bersikap terbuka akan barang dagangannya dan bersikap ramah. Dengan sikap ramah tamah dan sopan kepada pembeli, tidak segan-segan calon pembeli akan mampir walaupun untuk sekedar lihat-lihat bahkan untuk membeli barang dagangan. Sebaliknya jika pedagang bersikap kurang ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru pembeli itu akan melarikan diri, dalam arti tidak mau kembali lagi.

C. Analisis kegiatan jual beli di Pasar Matanggor

Dalam menjalankan sebuah bisnis mendapatkan laba merupakan suatu yang penting bagi pelaku bisnis. Dapat dikatakan mendapatkan laba menjadi tujuan utama sebagai tanda keberhasilan dalam menjalankan bisnis. Semakin banyak pebisnis yang muncul maka persaingan pun semakin ketat, sehingga para

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Nurida Siagian, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 09.30.

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Parida Nasution, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10.00.

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Rosmaini Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 11.45.

pelaku bisnis harus berkerja keras untuk mendapatkan keuntungan dengan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah/kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak.

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluhan kesah antar pihak penjual dan pembeli.

Berdasarkan data di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi kualitas barang yang dilakukan oleh penjual yaitu:

1. Mencukupi kebutuhan pokok keluarga

Penjual melakukan pencampuran barang agar barang dagangannya cepat laku sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti membeli barang-barang yang diinginkan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

2. Untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan.

Keinginan manusia tidak terbatas, jika satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain yang tidak pernah ada habisnya dan semua itu tidak akan memberi kepuasan.

3. Kecewa terhadap sikap penjual

Pembeli merasa kecewa dengan sikap penjual yang melakukan pencampuran barang dagangannya dan tidak ada keikhlasan dalam hati.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan sehingga memperoleh data bahwa tindakan yang dilakukan oleh penjual dengan mencurangi kualitas barang dagangnya adalah perbuatan penipuan, dan cara yang dilakukan penjual tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

Pada transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli ini adalah jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan. Sehingga dalam transaksi jual beli ini tidak adanya kepuasan yang didapat oleh sipembeli maupun oleh sipenjual melainkan sama-sama merasa dirugikan, karena keduanya hanya memperdulikan keuntungan yang lebih sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan kualitas barang dan takaran timbangan.

Namun jika ditinjau dari etika bisnis Islam dalam pelaksanaan transaksi jual beli di pasar matanggor tidak sesuai dengan yang diajarkan Islam berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran atau transparan dan tanggung jawab karena dilihat dari penjual yang menjual barang dagangannya dengan memanipulasi kualitas demi

untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, sedangkan pembeli juga merasa merugi dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual.

Tindakan penipuan dan mencurangi timbangan menggambarkan sifat keserakahan pada diri manusia dikarenakan tidak menerapkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab di dalam kegiatan bermuamalahnya, yang disebabkan oleh kurangnya Ilmu pengetahuan dan Iman yang kuat terhadap pihak penjual maupun pembeli.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian yang berjudul tinjauan etika bisnis islam terhadap kegiatan jual beli di pasar matanggor kecamatan batang onang kabupaten padang lawas utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurida Siagian, Bapak Rizki Hasibuan, Ibu Jelita Siregar, Bapak Andre, dan Ibu Suryani Siregar sebagai penjual di Pasar Matanggor dapat di ketahui bahwa pedagang ini mengutamakan etika jual beli dalam menjalankan bisnisnya dengan alasan bahwa dalam berjual beli itu untuk mendapatkan penghasilan harus menerapkan etika jual beli yang benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmaini Harahap, Kasidah Harahap, Parida Nasution, dan Maimunah Harahap sebagai pembeli di Pasar Matanggor. Diketahui berdasarkan prinsip kesatuan segala sesuatu yang dilakukan dengan niat dan tidak mengutamakan keuntungan akan tetapi membangun hubungan yang mana pembeli dapat mempercayainya dan merasa nyaman berbelanja di tempatnya.

Berdasarkan prinsip keseimbangan/ keadilan bahwa pembeli sangat mengharapkan keadilan tentang kejelasan informasi kelebihan dan kelemahan dan

kualitas barang yang diperjualbelikan oleh pedagang. Dan pembeli memiliki kebebasan memilih barang dagangan yang dijual oleh penjual.

Kemudian tanggung jawab seorang penjual akan menarik pembeli untuk menjadi langganannya, karena tanggung jawab tidak hanya dipertanggungjawabkan depan sesama manusia tetapi juga depan Allah SWT. Penjual juga harus memiliki sikap ramah tamah dan sopan kepada pembeli supaya pembeli tidak segan untuk mampir walaupun hanya sekedar melihat barang dagangan yang dijual oleh penjual.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Matanggor dapat peneliti simpulkan penjual dan pembeli belum 100% menerapkan praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor, agar dapat lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Objek penelitian hanya di fokuskan pada penjual dan pembeli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang

sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang adanya perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam menjawab pertanyaan dari wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai etika bisnis Islam terhadap jual beli di Pasar Matanggor dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual dagangannya belum sesuai dengan etika bisnis Islam sebab terdapat tindakan curang dalam kualitas dengan adanya tambahan barang yang bagus dengan yang tidak bagus, yang kemudian muncullah unsur *gharar* pada transaksi jual beli karena terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang dagangan yang dijualnya. Kemudian pembeli merasa tertipu dengan penjual yang tidak menjelaskan barang dagangannya. Sehingga membuat para pembeli kurang percaya diri untuk berbelanja di tempat tersebut.
2. Masih banyak terdapat kegiatan pedagang yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan/ keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab, dan prinsip kesatuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran:

1. Bagi pedagang terkhusus kepada pedagang di Pasar Matanggor diharapkan agar tidak memanipulasi barang dagangannya dan tidak

membuat pembeli merasa kecewa. Dan harus sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

2. Bagi pembeli terkhusus kepada pembeli di Pasar Matanggor diharapkan agar lebih memperhatikan barang yang akan dibeli dan agar tidak merasa kecewa.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Amin. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
- Amii Syarifudin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Buchari Alma. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. 3 ed. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Dkk, Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Metro: STAIN Metro, 2006.
- . *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Hamidy, Nailul Authar, A. Qadir Hassan. *Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Kitab Buyu'*. 4 ed. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2015.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- . *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2010.

Muhammad Karebet Widjajakusuma, Muhammad Ismail Yusanto. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia, 2001.

Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Rozalinda, Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sarwono Jonathan. *Metode Riset Skripsi : Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur Spss*. Jakarta: PT.Elex media komputind, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Wiratna sujarweni, V. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sumber Lainnya

Alwi Musa Muzaiyin, “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1* (2018), hlm, 71.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Roha Putra, 2015.

Hasil Observasi dengan penjual dan pembeli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang, Tanggal 22 Januari 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas_Utara di akses, 13 Februari 2022.

<https://padanglawaskab.go.id/sejarah-kabupaten/12/2017/> di akses, 13 Februari 2022.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-muthaffin-ayat-1-6.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2022.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-az-zumar-ayat-36-40.html?m=1> di akses pada tanggal 23 Mei 2022.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-hijr-ayat-87-88.html> di akses pada tanggal 23 Mei 2022.

Ihna Nilava , Ahmad Fauzi, “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri,” *At-Tamwil : Vol. 2 No. 2* 2020.

M. R. Hidayat, A. Rahmaniah,” Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Journal of Islamic and Law Studies Volume 3, Nomor 2* (2019), hlm, 93.

Putri, Shella. “Tinjauanetika Bisnis Islamterhadap Perilaku Pedagang Batako Di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.” Phd Thesis, Iain Bengkulu, 2019.

Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ummul Quran* Vol III, No. 2 (2013).

Siti Aminah. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji.” Metro Lampung, 2017.

Siti Nur Azizaturrohmah, “Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah),” *JESTT Vol. 1 No. 4*, 2014.

Sri Miati, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Barang Palsu (Studi Kasus Pada Pedagang Tas Di Pasar Sekampung Lampung Timur)" (Phd Thesis, IAIN Metro, 2018.

Uswatun Hasanah. “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli Bekatul di Patran sonobekel tanjunganom nganjuk.” IAIN Ponorogo, 2017.

Wawancara dengan Bapak Sori Harahap, pada hari Selasa 29 Maret 2022, jam 11.00.

Wawancara dengan Ibu Nurida Siagian, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 09.30.

Wawancara dengan Bapak Rizki Hasibuan, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 10.30.

Wawancara dengan Ibu Jelita Siregar, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 11.30

Wawancara dengan Ibu Anisa Rodia, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 12.00.

Wawancara dengan Ibu Suryani Siregar, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 12.40.

Wawancara dengan Ibu Emi Hariati, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 10.00.

Wawancara dengan Ibu Rosmaini Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 11.45.

Wawancara dengan Ibu Kasidah Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 13.00.

Wawancara dengan Ibu Mia Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 11.00.

Wawancara dengan Ibu Masnidar Nasution, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 13.00.

Wawancara dengan Ibu Maymunah Harahap, pada hari Rabu 20 April 2022, jam 13.30.

Zahrul Nuraini. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan." IAIN Ponorogo, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Rohaya Harahap
2. Nama Panggilan : Raya
3. Tempat/Tanggal Lahir : Batu Pulut, 23 Juli 1999
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 2 (Dua)
7. Alamat : Batu Pulut, Kec. Batang Onang
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telp/hp : 0821-6734-3661
10. Email : rohayaharahap832@gmail.com

B. PENDIDIKAN

SD Negeri 100050 Pasar Matanggor

MTs. Syahbuddin Mustafa Nauli

MA Nurul Falah Tamosu

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2017-2022)

C. IDENTITAS ORANGTUA

1. Nama Ayah : Kali Amri Harahap
2. Nama Ibu : Nurida Siagian
3. Pekerjaan ayah/ibu : Petani
4. Alamat : Batu Pulut, Kec. Batang Onang

LAMPIRAN



Keadaan Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara



Keadaan Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan bapak Rizki sebagai penjual di Pasar Matanggor



Wawancara dengan ibu Nurida sebagai penjual di Pasar Matanggor



Wawancara dengan bapak Andre sebagai penjual di Pasar Matanggor



Wawancara dengan ibu Parida sebagai pembeli di Pasar Matanggor



Wawancara dengan ibu Maimunah sebagai pembeli di Pasar Matanggor



Wawancara dengan bapak Sori Harahap sebagai perangkat desa di Pasar Matanggor



Wawancara dengan ibu Jelita Siregar sebagai penjual di Pasar Matanggor



Wawancara dengan ibu Kasidah sebagai pembeli di Pasar Matanggor



Wawancara dengan ibu Rosmaini sebagai pembeli di Pasar Matanggor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 945 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2022
Hal : **Mohon Izin Riset**

01 Maret 2022

Yth. Pengelola Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rohaya Harahap
NIM : 1740200079
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang

Kabupaten Padang Lawas Utara

Jalan Lintas Sosopan Km.18,7 code post 22762

Kepada :
Yth. Dekan FEBI

Di
IAIN Padangsidempuan
Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, Pengelola Pasar Matanggor Kabupaten Padang Lawas Utara menerangkan bahwa :

Nama : Rohaya Harahap
NIM : 1740200079
Semester : Sepuluh (X)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian pada:

Hari/Tanggal :Rabu, 02 Maret 2022 s.d Rabu 06 April 2022

Dengan judul skripsi :
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Jual Beli Di Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara".

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Pasar Matanggor, 06 April 2022
Pengelola Pasar

